

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap seberapa besar aktifitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial misalnya ibu, manajer, dan guru. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lainnya¹⁶.

Peran juga berarti jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah melakukan suatu peranan. Kemudian peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu¹⁷:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

¹⁶ Lidya Monalisa Francisca, 2015. Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedangang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). Jurnal : Ilmu Komunikasi, hlm 460

¹⁷ Bagja Waluya, 2010. Menyelami fenomena sosial di Masyarakat, Bandung:PT Setia Purna Inves, hlm, 24

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Seseorang dikatakan menjalankan suatu peranan, apabila dia melakukannya berdasarkan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dan peranan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Tak ada peranan tanpa kedudukan juga sebaliknya tak ada kedudukan tanpa peranan¹⁸.

Pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya¹⁹.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Loc, cit.* hlm 10

¹⁹ Soerjono Soekanto, *loc, cit.* hlm 10

peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan²⁰

2.2 Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat sebagai Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota²¹

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong

²⁰Miftah Thoha, 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 10

²¹ Wikipedia, Polisi Pamong Praja_ https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja, diakses pada tanggal 08 Oktober 2023

Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota²².

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur²³.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang atau Pol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat²⁴.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban

²² Devidyanto, *Loc cit*, hlm 3

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

²⁴ Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

umum dan ketentraman masyarakat²⁵. Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum²⁶.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menjalankan bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, maupun ketertiban umum dan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah

²⁵ Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

²⁶ Bonni Edwandar, 2020. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru), Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1, hlm 4

serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Standar Operasional Prosedur Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat²⁷.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4 menyatakan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat²⁸.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja harus menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja di tuntut dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang ada di warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaporkan dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah²⁹.

²⁷Juliana, Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 _ <https://123dok.com/article/peningkatan-kesadaran-masyarakat-terhadap-peraturan-daerah.qvvn3x0q>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

²⁹Hamzah, Pengertian Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja _ <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/23063/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai beberapa fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 menyatakan fungsi tersebut antara lain³⁰:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara yang wajib menghormati hak asasi manusia. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.3 Wewenang, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III (3) menjelaskan tentang wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP yang diatur dalam tiga pasal. Pasal 6 menjelaskan wewenang dari Satpol PP, diantaranya ³¹:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non yustisial dalam Pasal 6 tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak sampai proses peradilan
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 , *Loc, cit.* hlm 19

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

Hak Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 7, yaitu ³²:

1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib³³:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

³² Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 , *Loc. cit.* hlm 24

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, *Ibid.* hlm 25

4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah

2.2.4 Pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP umumnya menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan preventif (pencegahan) sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah dan pendekatan represif (penindakan) sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah³⁴.

Kedua pendekatan tersebut digunakan agar amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dilaksanakan dengan optimal. yang diuraikan sebagai berikut³⁵:

1. Pendekatan Preventif

Merupakan upaya pendekatan yang mengarah kepada tindakan pencegahan dari kemungkinan terjadinya suatu sebab. Dalam penegakkan Perda, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi

³⁴ Ervin, 2019. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (Pkl) Di Kota Palangka Raya (Studi Pedagang Kreatif Lapangan Yang Berada Di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), hlm 21

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, *Loc. cit.* hlm 25

dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah dapat dilakukan melalui sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam pendekatan preventif, Satpol PP dapat melakukan dengan cara sosialisasi kepada obyek yang berpotensi melakukan pelanggaran Perda, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), memberikan himbauan hingga pemberian surat peringatan kepada PKL untuk segera memindahkan lokasi berjualannya secara sukarela

2. Pendekatan Represif

Merupakan upaya pendekatan yang mengarah kepada tindakan penyelesaian secara langsung di lokasi dimana masalah tersebut berada. Dalam pelaksanaan penegakkan Perda, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan lain sebagainya

Dalam pendekatan represif, Satpol PP melakukan tindakan penertiban lokasi PKL secara langsung dengan cara merubuhkan bangunan lokasi berjualan dan melakukan penyitaan aset sarana yang digunakan PKL untuk berjualan seperti gerobak dagangan. Dengan demikian, Satpol PP dalam menjalankan tugasnya menggunakan pendekatan preventif yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah agar masyarakat dapat memahami

aturanaturan yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan pendekatan represif sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial cenderung ke arah penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL.

2.3 Pedagang Kaki Lima

2.3.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri. Penduduk dari desa yang berdatangan ke kota di karenakan di desa mereka tidak adanya pekerjaan, mereka kebarangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian, dan akhirnya sesampai di kota, merekapun banyak menjadi pedagang kaki lima³⁶

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaga dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya³⁷.

³⁶ Alisyahbana, 2013. Marjinalisasi Informal Perkotaan. Yogyakarta : Laks Bank Pressindo, hlm 21

³⁷ Leo Agustimo, 2016. Kebijakan Pemerintah Dalam Kesejahteraan Masyarakat. Grasindo: Jakarta, hlm 48

Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Belanda menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan fasilitas pejalan kaki, yang disebut trotoar. Lebar trotoar adalah lima kaki (kaki adalah satuan panjang yang digunakan oleh orang Eropa) atau 1,5 meter. Ketika Indonesia telah merdeka, trotoar digunakan para pedagang berjalan. Selain trotoar, etalase juga dipakai sebagai tempat berjalan yaitu disebut pedagang emperan dan menjadi pedagang kaki lima dari waktu ke waktu³⁸

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha³⁹

Pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki.³⁸ Pedagang kaki lima merupakan orang yang tergolong kedalam ekonominya lemah, adapun tempat berjalan mereka bukan hanya sekedar di emperan toko dan trotoar, bahkan sudah meluas sampai

³⁸ Gilang Permadi, 2007. Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, Jakarta: Yudistira, hlm 3

³⁹ Aushaf F, Pengertian PKL _https://repository.um-surabaya.ac.id/2025/3/BAB_2.pdf, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

kepinggir jalan maupun lahan kosong, intinya pedagang kaki lima bisa dimana saja yang sekiranya bisa menghasilkan uang⁴⁰.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pasal 1 ayat 8 menyatakan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau swasta, baik sementara atau menetap⁴¹.

Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang menjual barang di pinggir jalan atau di tempat umum. Pedagang kaki lima atau biasa disingkat PKL juga disebut sebagai pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering diartikan bahwa jumlah kakinya adalah lima. Lima kaki adalah dua kaki pengusaha ditambah kaki gerobak (tiga roda yaitu dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah jajanan juga biasa digunakan untuk pedagang kaki lima⁴².

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan. Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL di tengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan

⁴⁰ Mulyanto, 2012. Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manejerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Satu Survey Pada Pusat Pedagang dan Wisata), Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 13

⁴¹ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

⁴² David Cardona, 2020. Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm 32

produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata⁴³.

Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan PKL adalah seseorang yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap

2.3.2 Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima

Menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima dapat disimpulkan sebagai berikut⁴⁴:

1. Sempitnya lapangan pekerjaan

Meningkatnya pengangguran karena kurangnya pekerjaan yang tersedia memaksanya untuk menjadi pedagang kaki lima. Selain itu, tidak seperti pekerjaan sektor formal seperti pemerintahan atau bisnis, bekerja sebagai pedagang kaki lima tidak memerlukan modal atau pendapatan yang signifikan.

2. Kesulitan ekonomi

Krisis ekonomi tahun 1998 menyebabkan runtuhnya sektor formal, menyebabkan PHK besar-besaran dan memaksa mereka masuk ke sektor informal.

⁴³ Demartoto Kartono, 2018. *Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Penebar Swadaya, hlm 46

⁴⁴ Handoko Tanuwijaya, 2011. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, hlm 15

3. Peluang

Terlepas dari minimnya kesempatan kerja dan krisis ekonomi tahun 1998, munculnya pedagang kaki lima didorong oleh peluang yang sangat besar. Modalnya tidak besar, tidak perlu menyewa tempat, dapat melakukannya sendiri, dan ada keuntungan yang cukup besar. Di sisi lain, kecenderungan konsumsi masyarakat juga menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima.

4. Urbanisasi

Perpindahan yang cepat dari pedesaan ke perkotaan berarti tenaga kerja terserap ke dalam aktivitas penduduk perkotaan yang tidak hanya berpenghasilan tinggi, tetapi juga berpenghasilan menengah bahkan rendah. Hal ini meningkatkan permintaan akan barang atau jasa yang relatif murah

Selain itu faktor-faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima dikarenakan ⁴⁵:

1. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut

⁴⁵ Usman, Pedagang Kaki Lima Dan Permasalahannya <http://handuk-qu.blogspot.com/2013/08/pedagang-kaki-lima-dan-permasalahannya.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

kemudian masuk ke dalam sektor salah satunya adalah menjadi pedagang Kaki Lima .

2. Perencanaan ruang tata kota yang hanya terfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang formal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (activity support).

Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya arus urbanisasi dan pembengkakan kota. Keadaan semacam ini menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah Pedagang Kaki Lima

2.4 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabanjahe

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pasal 148 mengenai Polisi Pamong Praja, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal *Pieter Both*, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk


sangat diperlukan. Karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah *Bailluw*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga⁴⁶.

Oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi⁴⁷.

⁴⁶ <https://web.karokab.go.id/profil/gambaran-umum>

⁴⁷ <https://web.karokab.go.id/profil/gambaran-umum>, *ibid*, hlm 34

2.4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabanjahe



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Satpol PP, Kabupaten Karo
Sumber : Kantor Satpol PP, Kabupaten Karo

Berikut ini adalah uraian tugas dan fungsi setiap bagian struktur organisasi Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Karo adalah sebagai berikut⁴⁸:

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Urusan Kebakaran dan Penyelamatan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Sekretariat

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan yang meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan Aset/barang milik Daerah serta menyusun bahan koordinasi bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Urusan Kebakaran dan Penyelamatan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam

⁴⁸ Kantor Satpol PP, Kabupaten Karo

urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat, pengelolaan barang, dan urusan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan keuangan.

e. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sarana Prasarana

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyusun bahan menyusun dan pengendalian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Sarana Prasarana.

f. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan urusan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

g. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas ketertiban Umum.

h. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok



melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan urusan pelatihan dan pengembangan kapasitas ketenteraman dan ketertiban umum.

i. Seksi Operasi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Operasi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan urusan Operasi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

i. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dipimpin yang oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang- undangan.

